

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil tinjauan hukum normatif tentang pengaturan rekam medik setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan asas perlindungan pasien, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Undang Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 telah mengatur dan mewajibkan dokter, tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan untuk mematuhi tentang ketentuan rekam medik, mulai dari tatacara penyelenggaraan hingga menjaga kerahasiaannya serta sanksi administratif terhadap pelanggarannya namun masih menggunakan Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis dan belum diatur bagaimana cara melaksanakannya.
2. Hak pasien termasuk kerahasiaan dan persetujuan tindakan medis yang tercantum dalam Undang Undang Rumah Sakit merupakan kewajiban dokter begitupun sebaliknya kewajiban pasien merupakan hak dokter, apabila keduanya dapat berjalan dan saling melengkapi maka tujuan seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan asas perlindungan pasien akan dapat terpenuhi.

3. Adanya ketentuan rekam medik yang telah disahkan oleh Undang Undang yang pelaksanaannya diatur dalam Permenkes menjadi pedoman untuk mewujudkan nilai dalam asas perlindungan pasien.

## **B. SARAN**

1. Dengan berlakunya Undang Undang dan Permenkes tentang Rekam Medik bagi dokter, tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit), maka sudah seharusnya dibuat sanksi administrasi yang tegas untuk dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan di tempatnya bekerja apabila tidak membuat catatan medik dalam rekam medis pasien dan bagaimana cara pelaksanaannya.
2. Permenkes No 269/Menkes/III/2008 perlu disesuaikan setelah diberlakukannya Undang Undang Rumah Sakit, dan perlu ditambahkan aturan tentang rekam medik elektronik, yang belum ada pengaturannya pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Perlu dilakukan sosialisasi melalui Komite Medik Rumah Sakit akan pentingnya pelaksanaan pelayanan hak pasien sebagai standar keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah sakit dengan melengkapi dokumen rekam medik untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter dan tenaga kesehatan di tempat kerja sebagai salah satu wujud perlindungan pasien.